



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
National Construction Services Development Board**

Nomor : 07 /SE/LPJK-N/X/2013
Lampiran :

Jakarta, 11 Oktober 2013

Kepada Yth
1. **ASOSIASI PERUSAHAAN**
2. **ASOSIASI PROFESI**
di- Seluruh Indonesia
(Terlampir)

Perihal : **Pendaftaran Ulang Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi.**

Sehubungan dengan telah diterbitkan Peraturan LPJKN yang antara lain meliputi :

1. Peraturan LPJKN Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Persyaratan Asosiasi Perusahaan Yang Diberikan Kewenangan Verifikasi Dan Validasi Awal Permohonan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi
2. Peraturan LPJKN Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Persyaratan Asosiasi Profesi dan Institusi Diklat Yang Diberikan Kewenangan Verifikasi Dan Validasi Awal Permohonan Sertifikat Tenaga Kerja Konstruksi

Maka Untuk menerapkan Peraturan LPJKN tersebut setiap Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi agar melakukan pendaftaran ulang kepada LPJK Nasional dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Asosiasi Nasional (Induk Asosiasi) dan Asosiasi Cabangnya mengajukan permohonan pendaftaran kepada Ketua LPJK Nasional dengan menyerahkan Formulir yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya sesuai ketentuan dalam Peraturan LPJK Nomor 8 Tahun 2013 dan Peraturan LPJK Nomor 9 Tahun 2013.
2. Badan Pelaksana LPJK Nasional melakukan pemeriksaan dokumen permohonan yang diajukan oleh Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi.
3. LPJK Nasional dan LPJK Provinsi akan menugaskan Tim untuk melakukan peninjauan ke setiap kantor/sekretariat Asosiasi Nasional dan Asosiasi Cabang.
4. Hasil peninjauan lapangan termasuk rekomendasi pemenuhan persyaratan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan oleh Tim Peninjau.
5. Dalam hal Asosiasi Nasional (Asosiasi Induk) tidak memenuhi persyaratan, maka seluruh Asosiasi Cabangnya juga tidak memenuhi persyaratan.


Balai Krida

Jl. Iskandarsyah Raya No 35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Telp 62-21-7201476 Fax. 62-21-7201472
<http://www.lpjk.net>

6. Masing-masing Asosiasi Cabang wajib memiliki Tim Verifikasi dan validasi awal.
7. LPJK Nasional melalui Rapat Pengurus Lembaga akan menetapkan status Asosiasi yang diberi kewenangan verifikasi dan validasi awal sesuai Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan.
8. Batas waktu akhir pendaftaran ulang asosiasi ke LPJK adalah tanggal 31 Maret 2014.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL


Ir. Tri Widjajanto, J, MT
Ketua

Tembusan Kepada Yth.

1. LPJK Provinsi se Indonesia
2. Arsip